



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Asongan, sebagai “Penggugat”

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 12 Februari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moramo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/08/VIII/2006, tertanggal 07 Agustus 2006;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hudoa, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman sendiri, sampai bulan November 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai, rukun, dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Agustus 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat suka minum minuman yang memabukan;
 - Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan apabila Tergugat sudah dalam keadaan mabuk, Tergugat memukul Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2011 yang disebabkan oleh karena Tergugat pulang di tempat tinggal bersama sudah larut malam, dan Penggugat terlambat membukakan pintu rumah, akhirnya Tergugat marah bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa keesokan harinya Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan kejadian pada malam hari tersebut di atas, yang mana saat itu Tergugat marah dan mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, namun Penggugat bertahan karena mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan saat itu Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua Kampung setempat namun tidak berhasil;
8. Bahwa akhir bulan Juli 2011, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat sudah tidak mengiraukan lagi Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Hudoa, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2011, Penggugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah paman pengugat di Jalan Wr. Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 20 Februari 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 April 2014, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb.



a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Nomor: 107/08/VIII/2006 Tanggal 07 Agustus 2006, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kendari dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, setelah itu pindah rumah bersama sampai bulan November 2011;
- bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2007 sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering mengonsumsi minuman yang memabukkan;
- bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di kebun, dan saksi juga sering melihat Tergugat mabuk;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;



- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
1. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kendari dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, setelah itu pindah rumah sendiri sampai akhir tahun 2011;
 - bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan damai, rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukan, Tergugat juga suka marah tanpa alasan yang jelas dan apabila Tergugat sudah dalam keadaan mabuk, Tergugat memukul Penggugat, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Juli 2011 Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk dan Penggugat terlambat membukakan pintu rumah, akhirnya Tergugat marah sambil mencekik leher Penggugat, dan pada akhir bulan yang sama tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 4, 7 dan angka 8 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga kurang lebih lima tahun lamanya;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb.



3. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2006 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Moramo dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat;
4. Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lebih dari dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar’iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau, dengan susunan: Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

RIDUAN, S.H.I

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



HAFIDZ UMAMI, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.AG

Panitera Pengganti

ABD. RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Bb.